

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini merupakan “abad informasi”, dimana kehidupan manusia sudah tidak dapat dilepaskan dari informasi dan informasi juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan internet. Internet sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi dengan cepat berhasil pula meningkatkan efisiensi serta efektifitas dalam berbagai bidang tersebut. Melalui internet kita dapat memperoleh berbagai informasi dalam bidang bisnis, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Dengan demikian internet tidak mengenal batas-batas wilayah negara dan telah terbukti memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia baik dalam kehidupan masyarakat, industri dan pemerintahan.

Melihat definisi internet maka dapat ditemukan dari kesamaan yang nyata, yaitu pada intinya, internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana didalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif¹.

¹ Anonim, Sejarah Internet, <http://members.tripod.com/octa.haris/internet.html>, 1 Februari 2007.

Sambungan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya juga lazim disebut sebagai koneksi *peer-to-peer*, yang dapat didefinisikan sebagai berikut²:

“Peer-to-peer is a communications model in which each party has the same capabilities and either party can initiate a communication session. Other models with which it might be contrasted include the client/ server model and the master/ slave model. In some cases, peer- to peer communication is implemented by giving each communication node both server and client capabilities. In recent usage, peer-to-peer has come to describe applications in which users can use the Internet to exchange files with each other directly or through a mediating server”.

(*Peer-to-peer* adalah sebuah model komunikasi dimana para pihak di dalamnya mempunyai kemampuan yang sama dan pihak manapun dapat memulai suatu sesi komunikasi. Model lainnya yang dapat dinilai berbeda dengan model ini adalah seperti misalnya model *client/server* dan *master/slave*. Dalam beberapa hal, komunikasi *peer-to-peer* diimplementasikan dengan menyediakan kedua titik komunikasi dengan kemampuan *server* dan *client*, belakangan ini, penggunaan *peer-to-peer* merupakan aplikasi dimana para pengguna internet untuk bertukar *files* dengan sesama pengguna internet baik secara langsung ataupun melalui server penengah).

Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 dimana Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada waktu itu menjalankan suatu proyek yang dinamakan ARPAnet (*US Defense Advanced Research Projects Agency*). Proyek

² Anonim, whatis.techtarget.com/definition/0,289893.sid9_gci2/2769,00.html, 1 February 2007

ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu penempatan data atau informasi secara terpusat dengan cara membuat jaringan-jaringan komputer yang tersebar. Sehingga bila salah satu bagian dari jaringan yang ada terganggu oleh akibat serangan musuh, maka secara otomatis sambungan data yang rusak tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke sambungan yang lainnya³.

Kemudian teknologi itu digunakan oleh kalangan akademis di salah satu Universitas di Amerika Serikat, yaitu *University Of California at Los Angeles* yang juga dikenal dengan singkatannya UCLA. Para akademis tersebut memanfaatkan teknologi itu untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Pada awal tahun 1990, pemerintah Amerika Serikat baru memberikan ijin penggunaan internet untuk kepentingan-kepentingan komersial⁴. Dimana perusahaan-perusahaan dari berbagai macam negara telah menempatkan dan mewakili dirinya ke dalam jaringan tersebut tidak hanya untuk memasarkan, menawarkan, tetapi juga menjual produk barang dan atau jasanya.

Secara umum, kegunaan-kegunaan yang didapat dengan menggunakan teknologi internet dapat diuraikan sebagai berikut⁵:

1. Informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah dengan aplikasi seperti: E-mail, WWW, FTP, Gopher, dan lain-lain.
2. Mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi, contoh: koran masuk internet, majalah, brosur, dan lain-lain.

³ Anonim, "Teknologi Informasi", bdg.centrin.net.id/~fmunjani/ti.html, 1 Februari 2007.

⁴ *Ibid.*

⁵ Leo Edward Wales. "Internet Fundamental ditranslasi oleh Leo Edward Wales", www.rad.net.id/homes/edward/intbasic/12.html, 2 Februari 2007.

3. Sebagai media promosi, contoh: *image company*, pengenalan, dan pemesanan produk.
4. Komunikasi interaktif, seperti misalnya: E-mail, dukungan pelanggan dengan WWW, *Video Conferencing*, *Internet relay Chat*, *Online Messenger*, *Internet Phone*, dan lain-lain.
5. Sebagai alat *Research* dan *Development*.
6. Pertukaran data.

Internet sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi dengan cepat berhasil merubah interaksi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Perkembangan yang begitu pesat ini juga disebabkan oleh karena internet ternyata berhasil juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam bidang bisnis, ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Secara lebih jelasnya internet tidak mengenal batas-batas wilayah Negara telah memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat, industri dan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan internet maka pengelolaan dan penyediaan atas sumber daya internet menjadi penting dilakukan. Salah satunya adalah pengelolaan atas nama domain internet. Nama domain yang menjadi "alamat" *web site* merupakan nama unik untuk mengidentifikasi *web site* tersebut di jaringan internet, karena bersikap unik dan bisa menjadi sebuah simbol identitas maka hal ini sangat memungkinkan munculnya benturan ataupun permasalahan yang menyangkut nama domain.

Web site adalah kumpulan dari web pages mengenai hal atau organisasi tertentu. *Web Page* adalah tampilan sebuah halaman di internet yang memiliki alamat tertentu, di mana alamat itu tidak ada yang sama satu dengan yang lain.

Agar masyarakat umum selaku pengguna internet dapat mengakses informasi yang disediakan di dalam situs *web* itu, situs *web* harus ditempatkan pada suatu penyimpanan data oleh suatu komputer yang berada di dalam jaringan internet. Setiap tempat kemudian diberikan penamaan unik seperti halnya alamat rumah tempat tinggal.

Alamat sebuah situs web, secara teknis disebut dengan istilah internet *Protocol Address*, yang lazim juga disingkat dengan istilah *IP Address*. *IP Address* adalah alamat numerik yang menunjukkan letak secara fisik komputer dimana situs *web* yang hendak diakses tersimpan. *IP Address* ini terdiri dari empat kelompok yang satu dengan lainnya terpisahkan oleh tanda titik. Jumlah angka dari kelompok angka yang dimaksud dapat terdiri dari satu hingga tiga angka per kelompoknya.

Nama domain dapat dipahami manusia sebagai alternatif dari rangkaian nomor, contoh 192.168.20.20 yang dinamakan *IP address*, dimana *web server* digunakan untuk memperkenalkan dengan internet yang lain. Pembuatan ini agar mudah diingat bahwa nama domain diperkenalkan sebagai alternatif dari

penomoran *IP address*, dimana hal ini telah membuahkan hasil bagi industri baru dan perdagangan berharga bagi nama domain⁶.

Pada saat perusahaan memutuskan untuk mendirikan web site, hal yang pertama diangkat adalah alamat yang akan dipilih untuk nama domain. Idealnya, perusahaan harus memilih nama domain yang sangat mengesankan dimana akan dikenal diseluruh peta atas keterikatan yang sama dengan nomor. Akan tetapi nama domain sebagai sumber penghasilan sangat langka dan perselisihan muncul lebih daripada satu perusahaan yang mencoba untuk mendapatkan nama yang sama. Setiap nama domain harus unik. Hal ini yang seringkali disebabkan karena perdebatan konflik berhubungan dengan sistem merek⁷.

Pada dasarnya keberadaan suatu nama domain sebagaimana dikemukakan dalam dokumen *Request For comment* (RFC) nomor 1591 dibangun dengan dasar kepercayaan (*trust*). Ia akan lebih relevan dikatakan sebagai "*responsibilities*" ketimbang "*property*", karena sebenarnya keberadaan suatu nama domain baru ada jika ada seseorang atau suatu pihak yang mendaftarkannya kepada sistem. Oleh karena itu, asas yang mendasarinya adalah "*first to come first to served*".

Sebagian orang akan berpikir bahwa nama domain dengan sederhana seharusnya tidak dapat diterima untuk pendaftaran apabila hal ini sama dengan atau mirip dengan adanya pendaftaran merek dagang. Pendapat ini berasal dari asumsi bahwa nama sudah menjadi sifat yang memperdayakan, secara sederhana

⁶ Michael Chissick and Alistair Kelman, *Electronic Commerce Law And Practice*, London Sweet and Maxwell, 2002, Hal. 19-20.

⁷ *Ibid*, Hal. 20.

adanya kemiripan dengan merek dagang. Dengan demikian nama domain hampir sama dengan pendaftaran merek sebagai perbuatan yang akan mengarah kepada pelanggaran. Apabila hal ini benar maka akan diartikan bahwa setiap jurnalis akan menyebutkan bahwa suatu produk nama atau nama domain di dalam artikel koran akan menjadi suatu pelanggaran yang belaka hanya dengan menyebutkan nama, dimana hal ini akan menjadi peranan penting untuk memonopolisasi suatu bahasa yang ternyata hal ini bukan fungsi dari merek dagang⁸.

Hal ini membuka peluang bagi orang-orang yang tidak beritikad baik untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mengakibatkan perselisihan atau konflik kepentingan atas nama domain. Berkaitan dengan hal ini, Cita Citrawinda Priapantja mengemukakan⁹:

”Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk membuka suatu website- maka hal yang pertama yang perlu diketahui dan diberikan alamat adalah kreasi dan pilihan nama domain yang sangat mudah diingat oleh umum yang semuanya akan dirangkum menjadi satu ke dalam kumpulan nomor-nomor. Dalam kenyataannya, nama domain seringkali merupakan sumber dari perselisihan, dan perselisihan akan timbul dalam situasi ketika lebih dari satu perusahaan berusaha untuk memiliki nama domain yang sama”.

Melihat kepada nama domain, yang semula difungsikan semata sebagai alamat yang memudahkan akses manusia ke perangkat internet, pada perkembangannya diperlakukan sebagai sarana untuk mengidentifikasi merek, ketika nama domain dipresepsikan sebagai nama perusahaan atau asal suatu

⁸ Graham J. H. Smith and et. al, *Internet Law and Regulation*, 3 Edition, (Sweet And Maxwell London, 2002), Hal. 89.

⁹ Sabartua Tampubolon, *Aspek Hukum Nama Domain*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Tatanusa, 2003), hal. 45.

produk. Kebingungan ini lantas dipergunakan sebagai senjata untuk melakukan perang dagang di dunia maya dan mau tidak mau menimbulkan persoalan serius karena kerugian mulai timbul di pihak mereka yang mereknya dipakai sebagai *domain name* oleh pihak lain. Sehingga dengan demikian penjelasan diatas mengangkat suatu persoalan dimana penulis mengambil kasus yang ditangani oleh *National Arbitration Forum* yang akan diuraikan sebagai berikut:

Perselisihan ini terjadi mengenai nama domain <Steviwonder.com> dimana pihak Pengugat dalam hal ini adalah Stevland Morris aka. Stevie Wonder yang Diwakilkan oleh Stephen J. Strauss dari Fulwider Patton Lee & Utecht, LLP, 6060 Center Drive, Tenth Floor, LA, Ca 90045, menuntut (Tergugat) dalam hal ini *Unofficial Fan Club* di Jalan Cempaka, Blok B4 Nomor 35 Pamulang, Indah, Jakarta Selatan 11530.

Pada tanggal 11 April 2005 *National Arbitration Forum* menerima salinan, dimana pada saat itu diberikan kepada “Enom” yaitu sebagai orang yang mendaftarkan (Pendaftar Nama Domain) dengan menerima email untuk menyelesaikan perselisihan nama domain ”steviwonder.com”. Enom dalam hal telah menerima pendaftaran [Pemilik Nama Domain selanjutnya disebut sebagai “Pemilik”] sesuai dengan perjanjian akan diselesaikan dengan pengaturan *Uniform Dispute Resolution Policy* yang mengacu kepada *Internet Cooperation For Assigned Names and Numbers* (ICANN).

Stevland Moris sebagai pihak yang menggugat [selanjutnya disebut sebagai “Pengugat”] telah memberikan pengumuman dan proses permulaan administratif dimana paling telat tanggal 24 Mei 2005 bahwa orang yang Pemilik

Nama Domain harus memberikan jawaban kepada Penggugat, dimana Pemilik Nama Domain diminta untuk memberikan jawaban via-email, pos dan fax kepada semua hal yang berhubungan dan orang yang berhubungan dengan pendaftaran Pemilik Nama Domain secara teknik, administratif dan kontak pembayaran dan kepada postmaster@steviewonder.com dengan email.

Pemilik Nama Domain memberikan tanggapan dengan meminta perpanjangan atas batas waktu permohonan, dalam hal ini *National Arbitration Forum* telah memperpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2005, waktu ini telah terpenuhi. Sehingga pada tanggal 8 Juni, atas permintaan Penggugat memutuskan dengan memilih *Panel National Arbitration Forum* yang diwakilkan oleh David H. Tatham.

Penggugat yaitu Stevland Moris menjelaskan bahwa Ia merupakan pemain yang terkenal secara Internasional dan artis musik dengan nama yang khusus “Stevie Wonder” karirnya selama 40 tahun serta telah memenangkan lebih daripada 14 piagam penghargaan dan pada tahun 1984 telah mendapat penghargaan akademi daripada lagu terbaik. Mr. Moris merupakan salah satu yang paling berpotensi dalam musik terkenal serta sebagai komposer pada abad ke-20.

Atas keterkenalannya dalam gugatan Penggugat bahwa pihak Pemilik Nama Domain telah menggunakan steviewonder.com yang didaftarkan sejak tanggal 4 Maret 1999 dimana telah melakukan pelanggaran merek Penggugat sehingga menyebabkan kebingungan melihat kepada *Section 2(d) United States Trademark Law* dan nama domain juga menipiskan perbedaan dan keterkenalan

yang merupakan hak Penggugat diatur dalam *Section 42 (1) dalam United States Trademark Law*.

Penggugat juga menyebutkan bahwa Pemilik Nama Domain telah menunjukkan itikad tidak baik dengan melakukan pendaftaran nama domain:

1. Pasal 4 (a) (iii) *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* menyebutkan bahwa *your domain name has been registered and is being use in bad faith* (nama domain Anda telah terdaftar dan sedang digunakan dalam itikad buruk).
2. Pasal 4 (b) (ii) *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* dimana menyebutkan “*you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that a pattern of such conduct have been establish on your part*” (“Anda telah mendaftarkan nama domain untuk mencegah pemilik merek dagang atau jasa untuk mencerminkan tanda pada nama domain yang sesuai, dengan ketentuan bahwa pola perilaku seperti itu telah ada pada Anda”).
3. Paragraf 4 (b) (iv) *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* dimana menyebutkan, “*by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, internet users to your web site or other online location, by creating a likelihood of confusion with the Penggugat’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your website or location or of a product or service on your web site or location*” (“dengan menggunakan nama domain, Anda telah dengan sengaja menarik

untuk keuntungan komersial pengguna internet ke situs web Anda atau lokasi online lainnya, dengan menciptakan kemiripan sampel data yang mengakibatkan kebingungan dengan pelapor sebagai sumber, sponsor, dukungan afiliasi atau website atau lokasi atau dari suatu produk atau layanan di situs web Anda”).

Pemilik Nama Domain dalam hal ini memberikan jawaban bahwa pihak Pemilik Nama Domain telah mendaftarkan merek Steviewonder.com sejak 4 Maret 1999 dimana telah dibangun selama 7 tahun dan memiliki banyak *chat rooms*, fasilitas yang banyak dan 175.000 orang yang merupakan anggota UNOFFICIAL STEVIE WONDER FAN CLUBS”, Pemilik Nama Domain menyatakan bahwa dirinya tidak menggunakan merek dagang maupun merek jasa yang identik terhadap Stevie Wonder, pengertian *Unofficial* digunakan agar seseorang yang mengunjungi situs Pemilik Nama Domain bukan merupakan hal yang akan membingungkan pengunjung situs mengenai kepemilikan merek Stevie Wonder.

Mengenai gugatan daripada Penggugat, Pemilik Nama Domain telah menyatakan bahwa nama domain yang digunakan tidak identik dengan merek dagang maupun merek jasa yang merupakan hak daripada Penggugat yaitu menggunakan merek dagang “Stevie Wonder”.

Pemilik Nama Domain memiliki *Legitimate Interest* dengan menyebutkan bahwa penggunaan nama domain secara *bona fide* (jujur) dalam jasa fan club dan tidak mengiklankan dan hal ini secara adil digunakan. Web site ini

tidak dioperasikan untuk mencari keuntungan atau bersaing, dan secara umum tidak menghasilkan apapun.

Panel dalam hal ini memutuskan berdasarkan Pasal 15 (a) Peraturan mengenai *Uniform Dispute Resolution Policy* dimana menyebutkan bahwa "A Panel shall decide a complain on the basis of the statements and documents submitted in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable". Dibawah ICANN Policy meminta kepada pihak tergugat untuk menyerahkan nama domain "steviewonder.com" kepada pihak penggugat sesuai dengan Pasal 4 a (ii) dan Pasal 4 (b) (ii) *Uniform Domain Dispute Resolution Policy*.

Berkaitan dengan kasus diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kasus ini, dengan mengangkat sebagai karya ilmiah untuk penulisan skripsi.

B. Pokok Permasalahan

Sehubungan dengan kasus yang ada, penulis akan menganalisis sengketa yang terjadi atas nama domain steviewonder.com menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 1952 sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Maka yang dapat penulis uraikan sebagai rumusan-rumusan dari permasalahan-permasalahan yang hendak penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah nama domain dipersepsikan sama dengan merek?

2. Sejauh mana hak seseorang mengenai *legitimate interest* diakui khususnya mengenai perolehan nama domain?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah nama domain dipersepsikan sama dengan merek.
2. Untuk mengetahui sejauh mana hak seseorang mengenai *legitimate interest* diakui khususnya dalam perolehan nama domain.

D. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan atas beberapa hal antara lain:

1. *Claimant* yaitu seseorang yang membuat tuntutan yang lazim disebut “penggugat” atau *plaintiff*.
2. *Cyberspace* yaitu suatu dunia baru (dunia maya) yang merupakan akibat dari aktifitas manusia dengan memanfaatkan teknologi komputer, teknologi informasi dan teknologi komunikasi
3. *Cybercrime* yaitu merupakan perkembangan lebih lanjut dari penyalahgunaan komputer (*computer misuse*) yang sering disebut sebagai kejahatan komputer (*computer crime*). Dalam perkembangan media internet dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

4. *Cybersquatting* yaitu pembajakan merek terkenal dan nama orang yang terkenal untuk didaftarkan sebagai nama domain dan kemudian menjual nama domain tersebut kepada pemegang hak atas merek terkenal tersebut atau kepada orang terkenal yang namanya digunakan sebagai nama domain tersebut.
5. *Domain Name System (DNS) server* mendistribusikan pekerjaan pemetaan nama domain ke alamat IP antara server yang dialokasikan untuk setiap domain.
6. Internet yaitu merupakan sistem antar jaringan untuk komunikasi global yang dapat digunakan sebagai medium komunikasi
7. Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server, selain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP.
8. Panel adalah orang yang ditunjuk sebagai pendamai atau *conciliator* atau sebagai wasit atau arbitrator.
9. Pemilik Nama Domain yaitu orang yang dituntut atau orang yang dijadikan sebagai tertuntut dan lazim disebut “tergugat”
10. *Website* yaitu kumpulan halaman web terkait yang mengandung gambar, video atau aset digital lainnya. *Website* dapat diakses melalui jaringan

seperti Internet atau jaringan area pribadi lokal melalui alamat internet juga disebut dengan URL.

11. *Legitimate Interest* adalah kepentingan sah dari seseorang dalam hal ini terkait mengenai perannya memilih suatu nama domain.

E. Metode Penelitian

Penulis berdasarkan permasalahan yang hendak diteliti serta tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu, Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yg ada.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Yaitu, bahan-bahan yang mengikat dan dalam penelitian ini penulis menggunakan:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- 3) *Uniform Domain Name disputes Resolution Policy*

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:

- 1) Buku-buku mengenai Hak Kekayaan Intelektual
- 2) Buku-buku mengenai nama domain

- 3) Buku-buku mengenai *arbitrase online*.
- c. Bahan hukum tertier
- Yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bagian yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan Bab Pendahuluan yang akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan sistematika Penelitian.

BAB II : Nama Domain, Arbitrase dan Merek

BAB III : Nama Domain Dipersepsikan Sama Dengan Merk

BAB IV : Kajian Terhadap Kasus Nama Domain

BAB V : Kesimpulan dan Saran